

**ANALISIS TERHADAP INTEGRASI NARAPIDANA DALAM
MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH
TAHANAN DESA KARANGLO KECAMATAN
POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

Soedjari Amari

Abstrak

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Pidana adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penulis akan membatasi penggunaan pidana dalam batas-batasnya dan juga harus diusahakan untuk lebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana.

Kata kunci: narapidana, integrasi

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Setiap warga negara mempunyai tujuan ingin mencapai kehidupan yang adil, maka setiap negara mengadakan usaha untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatannya. Usaha pemberantasan tindak kejahatan dilakukan dengan pemberian sanksi, dengan maksud agar pelaku kejahatan itu menjadi jera dan juga mencegah masyarakat agar tidak melakukan

tindak kejahatan, selain itu juga membuat pelaku kejahatan yang bersangkutan menjadi warga negara yang baik.

Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi mereka atau warga negara yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana diatur dalam KUHP Pasal 10 yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara pada mulanya direncanakan untuk kejahatan-kejahatan *dulus*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Pada rancangan KUHP ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai 1 2 alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan *kulpos*, yaitu kejahatan yang dilakukan karena kealpaan (lihat Pasal 188). Untuk beberapa kejahatan kulpos tetap hanya ada pidana kurungan (lihat Pasal 231 ayat 4, 232 yat 3 dan 334 KUHP). Denda diberikan untuk pelanggaran dan beberapa pada kejahatan. Berdasarkan keterangan di atas alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan hanya satu diantara Pidana pokok, menurut KUHP tidak ada kemungkinan hakim menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda kecuali dalam perkara tindak pidana ekonomi (TPE).

Perbedaan antara Pidana pokok dan Pidana tambahan adalah sebagai berikut:

Pertama, pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan dan bukan pada pidana pokok.

Kedua, Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan jika hakim yakin mengenai perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana pokok.

Ketiga, mulai berlakunya hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi, ayat penghabisan Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Saleh Roeslan, 1987:51).

Peraturan tersebut merupakan sanksi yang diberikan kepada setiap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial ekonomi juga merupakan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Telah dilakukan berbagai cara untuk menanggulangnya, salah satu cara yang dapat mencegah dan mengendalikannya adalah dengan menggunakan hubungan hukum pidana yang sanksinya berupa pemidanaan yang tegas bagi para pelanggar hukum.

Ketiga Perubahan yang terjadi dalam masyarakat seringkali menimbulkan masalah sosial yang mengakibatkan perubahan-perubahan pola terhadap nilai-nilai kemasyarakatan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Variasi masalah sosial sangat beragam, tergantung pada aspek-aspek kehidupan mana yang sedang

dalam kehidupan terbatas, yang menyebabkan anggota masyarakat menjadi resah karenanya. Ada yang menganggap masalah sosial itu berupa keresahan masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala kejahatan, adapula yang mengatakan masalah sosial itu identik dengan kemiskinan, perceraian, dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya (Syani Abdul, 2002:182-183).

Perkembangan zaman yang semakin maju diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, laju perekonomian semakin merosot, adanya krisis kepercayaan yang terjadi di seluruh kalangan masyarakat dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya indikasi yang kurang efisien dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang ada kurang optimal.

Fenomena masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat atau dengan gagasan praduga bersalah yang berkepanjangan. Adanya anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi *residivis* (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit). Hal ini akan menghadapi seorang narapidana

setelah bebas dari Rumah Tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaanya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya.

Fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

Peran keluarga para narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari Rumah Tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas dari Rumah Tahanan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.

Dari survei awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, diketahui bahwa para narapidana setelah bebas dari Rumah Tahanan dalam hal mencari pekerjaan tidak mendapatkan suatu kemudahan, karena kurang adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap narapidana setelah bebas dari Rumah Tahanan, hal ini menunjukkan bahwa para narapidana keberadaannya kurang dapat diterima di masyarakat, sehingga mereka banyak yang kembali melakukan tindak kejahatan atau bahkan tingkat

kejahatan yang dilakukannya cenderung meningkat. Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang cara mengintegrasikan narapidana dalam 5 masyarakat setelah bebas dari Rumah Tahanan agar keberadaanya dapat diterima di masyarakat dengan baik, sehingga mereka tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara mengintegrasikan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Rumah Tahanan, agar mereka dapat diterima di masyarakat dan tidak kembali melakukan tindak kejahatan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam mengintegrasikan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Rumah Tahanan, serta solusinya di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten?

C. Pembahasan

- 1. Cara Mengintegrasikan Narapidana dalam Masyarakat setelah Bebas dari Rumah Tahanan, agar mereka dapat diterima di Masyarakat dan tidak Kembali Melakukan Tindak Kejahatan**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris, maka secara hipotesis bidang-bidangnya secara langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat, artinya azas-azasnya juga merupakan dasar dari integrasi masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, maka sendi-sendi tersebut adalah faktor wilayah tempat kediaman dan hubungan daerah, baik secara terpisah ataupun selain wujud kerjasama antara kedua faktor tersebut. Apabila suatu aspek hukum mengatur masalah-masalah yang berkaitan erat dengan sendi-sendi tersebut, maka hukum berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas (Sukanto, 1986:42).

Integrasi adalah penyatuan (Kamus Hukum, 1987:75), jadi integrasi merupakan wujud dari penggabungan dengan tujuan menjadi satu kesatuan utuh.

Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Mengintegrasikan adalah proses pembauran atau penggabungan dengan tujuan menjadi satu kesatuan utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:437)

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:721).

Menurut Abdul Syani (2002:30-33) bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; pertama memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka mereka menunjukkan bagian-bagian dari kesatuan masyarakat, sehingga mereka

dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis artinya menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama. Di dalam Ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka timbul manusia-manusia yang baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat bersama itu timbulah sistem

komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara kelompok.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.

Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan yang sama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Syani Abdul, 2002:32).

Menurut Abdul Syani (2002:38) bahwa kendatipun perseorangan itu mempunyai hakikat sebagai makhluk sosial, tetapi dalam kenyataan empiris suatu kesatuan merupakan suatu integrasi sosial. Dijelaskan bahwa integrasi sosial tidak cukup dapat diukur dengan kriteria berkumpul atau bersatu dalam arti fisik, melainkan ia juga sekaligus merupakan pengembangn sikap solidaritas dan perasaan manusiawi. Pengembangan sikap dan perasaan manusia merupakan suatu dasar daripada yang dimaksudkan dengan derajat kemasyarakatan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jadi integrasi menghubungkan individu dengan individu lainnya, sehingga terbentuk menjadi suatu masyarakat.

Dalam teori proses asimilasi individu atau kelompok mengalami proses pengintegrasian atau proses penyesuaian terhadap berbagai peraturan yang merupakan pedoman atau landasan masyarakat, karena di dalamnya terdapat suatu proses penyesuaian, sehingga terjadinya integrasi. Jelasnya bahwa integrasi suatu kelompok ditentukan oleh interaksi sosial, faktor-faktor komunikasi atau kombinasi antar unsur-unsur adalah intensitas perasaan, perkembangan interaksi dan tujuan interaksi.

Integrasi manusia dalam kelompok dapat dicapai jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Anggota kelompok (masyarakat) merasa berhasil mengisi kebutuhan antara satu dengan lainnya.
2. Tercapainya suatu konsensus atau kesepakatan mengenai norma-norma dan nilai sosial.
3. Norma-norma cukup lama dan konsisten atau tetap, tidak ada perubahan. (Syani Abdul, 2002:40).

Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi oleh karena komitmen mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain didalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu (Nasikun, 2003:12-13).

Suatu masyarakat dengan tingkat deferensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan tetapi bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lain. Baik solidaritas mekanis, yang diikat oleh kesadaran kolektif maupun solidaritas organis, yang diikat oleh saling ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial tidak mudah dikembangkan atau ditumbuhkan didalam masyarakat yang bersifat majemuk. Hal yang demikian juga berarti bahwa jawaban para penganut fungsionalisme struktural terhadap pertanyaan tentang “faktor apa yang mengintegrasikan suatu masyarakat”.

Suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi diatas landasan dua hal yaitu sebagai berikut: pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi diatas tumbuhnya konsensus sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Kedua, masyarakat senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (Nasikun, 2003:62-63).

Hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cara dasar mengintegrasikan diri dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai mahluk sosial sehingga dalam hidupnya mereka tidak lepas dari bantuan orang lain, hal tersebut terikat dengan adanya saling ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain.
- b. Dengan adanya kesepakatan atau konsensus oleh anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan untuk mengatasi berbagai perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan yang ada dalam masyarakat, karena masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial.
- c. Hubungan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat harus lebih ditingkatkan agar tercipta suatu komitmen terhadap norma-norma sosial yang memungkinkan mereka menemukan suatu keselarasan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dalam suatu tingkat integrasi sosial.

Mengenai istilah narapidana dijelaskan sebagai berikut: narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim (Santoso, 1987:36).

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Dirjosworo, 1992:192).

Narapidana adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum (Dirdjosworo, 1992:192).

Narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan di lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Simorangkir, 1987:102).

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum (Purnomo, 1985:162). Pengertian narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

Dengan demikian kesimpulan dari integrasi narapidana dalam masyarakat adalah proses pembauran atau penggabungan seseorang yang telah melanggar kaidah hukum sehingga ia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan untuk kembali ke dalam suatu kelompok sosial dengan tujuan agar dapat menyatu kembali ke dalam lingkungan sosialnya.

Adanya pemidanaan tidak dapat dihindarkan di dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang

merupakan alat pertahanan terakhir. Hal itu merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai yang ditentukan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan-ketentuan itu akan mengakibatkan celaan masyarakat dengan berbagai macam bentuknya, hal tersebut merupakan upaya penekanan anggota masyarakat agar tidak bersifat asosial.

Pada tingkat akhir dalam dunia hukum digunakanlah upaya-upaya yang lebih keras sifatnya sama, yaitu sebagai upaya menekan. Suatu perbuatan yang melawan hak, misalnya dapat mengakibatkan kewajiban mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, hal ini merupakan sanksi perdata. Di samping sanksi perdata ada sanksi-sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana. Suatu pidana sebagai sanksi dapat menjadi keras sekali dirasakan, hal ini kadang-kadang sampai menghilangkan kemerdekaan seseorang beberapa bulan atau bahkan sampai beberapa tahun lamanya dan ada kalanya kemerdekaan yang dirampas itu mempunyai arti sangat besar terhadap sisa hidup orang yang dikenainya.

Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penulis akan membatasi penggunaan pidana dalam batas-batasnya dan juga harus diusahakan untuk lebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana.

2. Hambatan yang timbul dalam Mengintegrasikan Narapidana dalam Masyarakat setelah Bebas dari Rumah Tahanan, serta Solusinya di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten

Mekanisme peradilan pidana mulai beraksi setelah suatu kejahatan terjadi, namun demikian sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat membantu pemberantasan dan pengurangan kriminalitas dengan jalan melaksanakan peradilan secara baik dan efisien. Salah satu fungsi yang terpenting adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat umum dan untuk mencegah orang-orang yang sudah dihukum dan calon petindak pidana melakukan kejahatan.

Pidana penjara pada hakekatnya adalah dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang yang telah terbukti melanggar aturan hukum pidana, agar mereka menjadi orang baik dalam kehidupannya di masyarakat dan selanjutnya mematuhi aturan hukum pidana yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya, pidana penjara tersebut banyak mengandung keburukan-keburukan, karena perlakuan yang kurang manusiawi serta tekanan-tekanan baik secara biologis maupun secara psikologis hanya dialami oleh terpidana selama dalam menjalani proses pidana di dalam penjara, akibatnya setelah keluar dari penjara mereka tidak terdorong untuk memperbaiki atas perbuatannya yang melanggar itu, tetapi sebaliknya terdorong untuk mengulanginya lagi. sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mencari alternatif

lainnya, sehingga pengaruh buruk tersebut dapat dihindarkan. Adapun jalan keluarnya yang harus ditempuh untuk mengatasi dari pelaksanaan pidana penjara adalah dengan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan fungsinya dari hukum pidana sekarang. Disamping memelihara ketertiban yang membantu proses perubahan masyarakat guna mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih menghormati azas kemanusiaan.

Muncul pendapat mengenai sistem pemasyarakatan untuk pertama kali dicetuskan oleh Suhardjono dalam Muladi (1985:104), yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita akibat dihilangkannya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertaubat mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
2. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pembaharuan pidana penjara dalam sistem permasyarakatan tidaklah dimaksudkan sebagai penghapusan pidana penjara dari susunan peraturan hukum pidana melainkan usaha untuk menilai kebijaksanaan baru mengenai pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang mewarnai dasar perikemanusiaan. Kebijakan itu dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, pencegahan kejahatan dan sekaligus usaha untuk memperbaiki masyarakat pelanggar norma-norma hukum ataupun hak yang disebut sebagai narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Pasal 3 berbunyi: Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Menurut konsepsi sistem pemasyarakatan bahwa setiap warga negara dan seluruh penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 30, 31 (1) yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan Pasal 28, 29 (2) dan Pasal 34 yang mengatur hak dan kewajiban penduduk. Dari seluruh pasal tersebut diatas akan dijelaskan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi:

- (1) Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara.

b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2) yang berbunyi:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bait pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara atau penduduk tersebut mempunyai tujuan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang bersifat demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mempunyai lembaga pembaharuan pidana penjara dengan berasaskan perikemanusiaan. Menurut Bambang Purnomo (1985:187) menyatakan bahwa arah pembinaan terhadap narapidana harus tertuju kepada:

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan-peraturan hukum.
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri dan diterima.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 5 berbunyi: “Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pengayoman; b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; c. Pendidikan; d. Pembimbingan; e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; f. Kehilangan kemerdekaan merupakan

satu-satunya penderitaan; g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan lebih mudah diterima dan lebih langsung meresap pada rasa masyarakat dari perlakuan terhadap narapidana dalam sistem yang diikuti pada masa yang sudah berlalu. Pidana yang dijatuhkan pada narapidana hingga sekarangpun sama dengan pengasingan dari masyarakat luar. Pidana penjara ini sudah tidak dapat kita terapkan lagi, karena ternyata tidak membuat seorang narapidana menjadi baik dan tobat.

Pembinaan itu sendiri sebenarnya sudah ada semenjak sistem kepenjaraan zaman dahulu, akan tetapi dengan sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana berbeda dengan pembinaan narapidana zaman dahulu. Pembinaan zaman dahulu berpedoman pada suatu Undang-Undang kepenjaraan yang memuat tentang cara-cara menjaga para narapidana. Dalam pembinaannya hanya menekankan pada perlakuan nilai-nilai kemanusiaan narapidana saja, tetapi perlu diketahui juga sedikit banyak masih memakai *Reglement* penjara dengan mencakup beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal dan Undang-Undang Dasar 1945.

Makna sistem pemasyarakatan adalah sistem untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dalam hal ini perlu diperhatikan sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didiknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat. Berikan pengertian pada mereka mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindakan pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan dari anggota masyarakat bebas dan kesempatan lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan

untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, kolektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Usaha pembinaan itu dilakukan secara terus menerus dengan terarah dan tertuju sejak masuk dalam Rumah Tahanan Negara sampai dengan mereka bebas dari Rumah Tahanan, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.

Model pembinaan dan bimbingan narapidana dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasyarakatan).

2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok
6. Dalam rangka menumbuhkan keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 1990: cetakan I).

Jenis pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

D. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Cara Mengintegrasikan Narapidana dalam Masyarakat setelah Bebas dari Rumah Tahanan, agar mereka dapat diterima di Masyarakat dan tidak Kembali Melakukan Tindak Kejahatan, proses pembauran atau penggabungan seseorang yang telah melanggar kaidah hukum sehingga ia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan untuk kembali ke dalam suatu kelompok sosial dengan tujuan agar dapat menyatu kembali ke dalam lingkungan sosialnya.
2. Hambatan yang timbul dalam Mengintegrasikan Narapidana dalam Masyarakat setelah Bebas dari Rumah Tahanan, serta Solusinya di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosioheroik, nilai-nilai, norma-norma dan hubungan-hubungan kekuasaan serta hukum yang berlangsung seringkali berdampak ganda pada pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bertentangan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam arti luas termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor *kriminogenik* yang melatarbelakangi timbulnya suatu bentuk kejahatan atau faktor yang menyebabkan kejahatan
- 3.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Dirdjosworo, Soedjono. 1992. *Sejarah dan Azas Teknologi (Permasyarakatan)*. Bandung: Amico.
- Hamzah, Andi. 1993. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Mulyana.W. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- Moeljanto. 2003. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasikun. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purnomo, Bambang. 1985. *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Permasalahatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stetsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Salimin Budi. 1987. *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Permasalahatan*. Jakarta: Dirjen BTW.
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Psikologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Simorangkir, dkk. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sukanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. 1986. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara